



**P U T U S A N**  
**Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Betung Bedarah Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 30 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Metro.
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Pelajar (SMK Kelas 3);

Anak ditangkap sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum MUDA'I YUNUS, S.H., dan SUDARLI, S.H., advokat pada Kantor Hukum Muda'i Yunus, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Tiram 3 Nomor 89 RT.16 RW.08, Kel.Iringmulyo, Kec. Metro timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met., tanggal 4 Januari 2024, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met., tanggal 4 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karena itu dengan pidana berupa pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat di Masjid Al-Ikhlas SMK Negeri 3 Metro yang beralamat di Jln. Kemiri, 15A Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro selama 60 jam dalam jangka waktu 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi 1,04 gram Narkotika tembakau sintesis;
  - 1 (satu) buah lintingan rokok (sisa pakai) yang berisi 0,08 gram Narkotika tembakau sintesis;
  - 1 (satu) buah tas selempang merek ANKXISOX warna hijau;
  - 2 (dua) butir obat yang diduga Tramadol merek AM;*Untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak maupun Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Anak memohon dihukum yang ringan-ringannya, dikarenakan Anak masih sekolah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak bersama-sama dengan Saksi Saksi 2 (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, atau dalam Bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Trenggiling Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, saksi Saksi 1 dan saksi M. Johan Prastya bin Sugito (keduanya merupakan anggota polisi pada Polres Metro) mendapatkan informasi jika ada seseorang yang membawa narkotika jenis tembakau gorila, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib di Jalan Trenggiling Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, saksi Saksi 1 Hidayat dan saksi M. Johan Prastya melakukan penangkapan terhadap Anak Anak (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-18082016-0146 tertanggal 18 Agustus 2016 Anak Anak pada saat terjadinya tindak pidana berusia 17 (tujuh belas) tahun) dan saksi Saksi 2. Pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan di *dashboard* motor berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis tembakau gorila yang diakui milik Anak Anakyang didapat dengan cara membeli dari akun *Instagram* TTC seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 39 (tiga puluh sembilan) butir obat Tramadol merek AM didalam tas selempang yang dikenakan oleh saksi Galih. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap rumah Anak Anakyang beralamat di Jalan Nanas 21C RT/RW 016/006 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek ANKXISOX warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lintingan rokok (sisa pakai) diduga narkotika jenis tembakau gorila dan 2 (dua) butir obat Tramadol merek AM yang diakui Anak Anakdidapat dari saksi Galih. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap rumah saksi Saksi 2yang beralamat di Jalan Mujair No. 13 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Tramadol merek AM yang diakui milik saksi Galih, selanjutnya Anak Anakdan saksi Saksi 2serta barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3626/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., dan diperiksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap:
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,514 (nol koma lima ratus empat belas) gram disimpulkan positif

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ✓ 1 (satu) buah lintingan bekas sisa pakai dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Anak Anak disimpulkan tidak mengandung sediaan Narkotika.

- Bahwa Anak Anak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Anak tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro telah melakukan penangkapan terhadap Anak Anak karena diduga telah membawa narkotika jenis tembakau sintetis.
  - Bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Trenggiling Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, saksi mendapatkan informasi jika ada seseorang yang membawa narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib di Jalan Trenggiling Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Galih. Pada saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan di dashboard motor berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang diakui milik Anak dan obat Tramadol didalam tas selempang yang dikenakan oleh saksi Galih. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap rumah Anak Anakyang beralamat di Jalan Nanas 21C RT/RW 016/006 Kelurahan Yosomulyo



Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek ANKXISOX warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat Tramadol merek AM dan 1 (satu) buah lintingan rokok (sisa pakai) diduga narkoba jenis tembakau sintetis di sekitaran kamar Anak Gilang, selanjutnya Anak Anakdan saksi Saksi 2serta barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, narkoba jenis tembakau sintetis tersebut didapatkan dengan cara membeli secara online di Instagram seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Anak.
- Bahwa Anak bukan merupakan target operasi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak tidak sedang menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, 1 (satu) buah lintingan rokok (sisa pakai) diduga narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan di sekitaran kamar Anak merupakan bekas pakai dari Anak.
- Bahwa benar Anak mengetahui narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dilarang oleh undang-undang dan Anak tidak mempunyai izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan atau mengonsumsi narkoba tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anak ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Trenggiling Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan di dashboard motor berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis milik Anak dan obat Tramadol di dalam tas selempang yang dikenakan oleh saksi. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap rumah Anak Anakyang beralamat di Jalan Nanas 21C RT/RW 016/006 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek ANKXISOX warna hijau





yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat Tramadol merek AM dan 1 (satu) buah lintingan rokok (sisa pakai) diduga narkotika jenis tembakau sintetis di sekitaran kamar Anak Gilang, selanjutnya Anak Anakdan saksi serta barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi diajak oleh Anak untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis yang telah dipesan oleh Anak di daerah 22 Kota Metro.
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Anak.
- Bahwa seatahu Saksi, Anak tidak ada izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan atau mengonsumsi narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama saksi Saksi 2ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Trenggiling Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib, Anak mengajak saksi Saksi 2untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis di lokasi *map* yang sudah diberikan oleh akun *Instagram* TTC. Sekira pukul 13.45 wib Anak dan saksi Saksi 2sampai di lokasi titik kemudian langsung mengambil narkotika jenis tembakau sintetis dan segera pergi dari lokasi. Sekira pukul 14.00 wib pada saat melintas di Jalan Trenggiling Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Anak dan saksi Saksi 2diberhentikan oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro. Pada saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan di *dashboard* motor berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang diakui milik Anak dan obat Tramadol didalam tas selempang yang dikenakan oleh saksi Galih. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap rumah Anak Anakyang beralamat di Jalan Nanas 21C RT/RW 016/006 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek ANKXISOX warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat Tramadol merek AM dan 1 (satu) buah lintingan rokok (sisa pakai) diduga narkotika jenis



tembakau sintetis di sekitaran kamar Anak, selanjutnya Anak dan saksi Saksi 2serta barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut didapatkan dengan cara membeli secara *online* di *Instagram* seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Anak.
- Bahwa awal Anak mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis pada Bulan Agustus 2023 yang diberikan oleh teman Anak.
- Bahwa Anak sudah 4 (empat) kali patungan dengan teman untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) kali membeli sendiri.
- Bahwa jika mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis Anak merasa mengantuk dan lapar, namun tidak ada efek samping yang dirasakan jika tidak mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa terakhir kali Anak mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis 3 (tiga) hari sebelum Anak tertangkap.
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum Anak tertangkap, Anak mengonsumsi 1 (satu) butir obat Tramadol yang diberikan oleh saksi Galih.
- Bahwa Anak mengetahui narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dilarang oleh undang-undang dan Anak tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan atau mengonsumsi narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka masih mampu untuk membina dan mendidik Anak agar menjadi baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi 1,04 gram Narkoba tembakau sintetis;
- 2) 1 (satu) buah lintingan rokok (sisa pakai) yang berisi 0,08 gram Narkoba tembakau sintetis;
- 3) 1 (satu) buah tas selempang merek ANKXISOX warna hijau;
- 4) 2 (dua) butir obat yang diduga Tramadol merek AM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Trenggiling Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, anggota kepolisian kota metro telah melakukan penangkapan terhadap Anak Gilang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Anak berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib, Anak mengajak saksi Saksi 2 untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis di lokasi *map* yang sudah diberikan oleh akun *Instagram* TTC. Sekira pukul 13.45 wib Anak dan saksi Saksi 2 sampai di lokasi titik kemudian langsung mengambil narkotika jenis tembakau sintetis dan segera pergi dari lokasi. Sekira pukul 14.00 wib pada saat melintas di Jalan Trenggiling Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Anak dan saksi Saksi 2 diberhentikan oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan di *dashboard* motor berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang diakui milik Anak dan obat Tramadol didalam tas selempang yang dikenakan oleh saksi Galih.
- Bahwa benar saat dilakukan pengembangan di rumah Anak Anakyang beralamat di Jalan Nanas 21C RT/RW 016/006 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek ANKXISOX warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat Tramadol merek AM dan 1 (satu) buah lintingan rokok (sisa pakai) diduga narkotika jenis tembakau sintetis di sekitaran kamar Anak.
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti berupa daun-daun kering Positif mengandung AB-CHMINACA, yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023, tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine Anak Negatif Narkotika.
- Bahwa benar narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didapatkan Anak dengan cara membeli secara *online* di *Instagram* seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Anak.
- Bahwa benar Anak tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan atau mengonsumsi narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Meyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Anak AnakWicaksana Bin Marriono sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Anak adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Anak berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;



c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;  
dan

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Anak Rifaldo Bin Tarmizi terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan Anak tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal Anak Rifaldo Bin Tarmizi melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat AB-CHMINACA terdaftar dalam nomor urut 86 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka telah diperoleh fakta hukum Anak pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, sekira pukul 14.00 wib, di Jalan Trenggiling Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, saksi Saksi 1 bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Saksi 2 dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan di *dashboard* motor berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang diakui milik Anak dan obat Tramadol di dalam tas selempang yang dikenakan oleh saksi Galih;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah Anak yang beralamat di Jalan Nanas 21C RT/RW 016/006, Kelurahan Yosomulyo Kecamatan, Metro Pusat Kota Metro, ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek ANKXISOX warna hijau yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir obat Tramadol merek AM dan 1 (satu) buah lintingan rokok (sisa pakai) diduga narkotika jenis tembakau sintetis di sekitaran kamar Anak Gilang, dan untuk selanjutnya Anak Anak dan saksi Saksi 2 serta barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3626/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., dan diperiksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,514 (nol koma lima ratus empat belas) gram disimpulkan positif mengandung AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine Anak Anak disimpulkan tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Anak dalam menyimpan, menguasai, memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga menurut hemat Hakim unsur unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Anak yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat pelayanan masyarakat, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi 1,04 gram Narkotika tembakau sintetis, 1 (satu) buah lintingan rokok (sisa pakai) yang berisi 0,08 gram Narkotika tembakau sintetis, 2 (dua) butir obat yang diduga Tramadol merek AM, yang merupakan barang dan obat terlarang dan dalam kepemilikannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan 1 (satu) buah tas selempang merek ANKXISOX warna hijau yang digunakan untuk menyimpan obat tramadol, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kota Metro yang pada pokok kesimpulannya menyarankan agar Anak diberikan hukuman yaitu pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di masjid Miftahul Hidayah, yang beralamat di Jl. Duku, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Hakim kurang sependapat dengan rekomendasi tersebut, namun Hakim lebih

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Anak diberikan pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat di Masjid Al-Ikhlas SMK Negeri 3 Metro yang beralamat di Jln. Kemiri, 15. A Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dengan pertimbangan bahwasanya tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif serta agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik bagi keluarganya, masyarakat dan Negara, maka Hakim dalam perkara *a quo* berkesimpulan adalah layak dan adil jika Anak dijatuhi pidana dengan syarat sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak, tuntutan Penuntut Umum, maupun Permohonan Penasihat Hukum, maka sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Anak bersikap sopan dalam persidangan.

Anak ingin melanjutkan pendidikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika*

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met





*Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat di Masjid Al-Ikhlas SMK Negeri 3 Metro yang beralamat di Jln. Kemiri, 15A Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, selama 60 jam dalam jangka waktu 4 (empat) bulan";
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi 1,04 gram Narkotika tembakau sintesis;
  - 2) 1 (satu) buah lintingan rokok (sisir pakai) yang berisi 0,08 gram Narkotika tembakau sintesis;
  - 3) 1 (satu) buah tas selempang merek ANKXISOX warna hijau;
  - 4) 2 (dua) butir obat yang diduga Tramadol merek AM; dimusnahkan;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lisza Ayumasdaria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Birsye Niadora, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lisza Ayumasdaria, S.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.